



**KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA ARGOMULYO
NOMOR 25 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA ARGOMULYO**

KEPALA DESA ARGOMULYO,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Argomulyo;
- Mengingat** : Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
12. dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

16. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94), sebagaimana telah di ubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 152);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 146);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16);
22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 16);
24. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 21);

25. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 81 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawarata Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama, Perseorangan/ Kelompok , Panitia Tim dan Kader Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 81);
26. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga ,Insentif Kader di Desa, Honorarium Staf dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
28. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Peubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengalokasian dan Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 17);
29. Undang - Undang - Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberculosis;
31. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7/1976/DINKES, Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (TBC);
32. Peraturan Desa Desa Argomulyo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Argomulyo Tahun 2019 Nomor 2);
33. Peraturan Desa Argomulyo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Argomulyo Tahun 2025 Nomor 6);
34. Peraturan Desa Argomulyo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Argomulyo Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Nama - Nama Pengurus /Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Argomulyo;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan Pada APBDesa Argomulyo Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali bila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan didalamnya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab Luwu Timur di Malili;
2. Camat Kalaena di Kalaena;
3. Kepala UPTD Puskesmas Kalaena di Kalaena;
4. Masing - masing bersangkutan yang tersebut namanya;
5. Peninggal.

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Argomulyo
Nomor : 25 Tahun 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus /Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberculosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas DPMD dan Sosial
5. Kepala Dinas Bapelibangda
6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Kalaena
2. Kapolsek
3. Danramil
4. Kepala Puskesmas Kalaena

Ketua : 1. Widayanto
Wakil Ketua : 2. Ari Wahyudi
3. Eko Santoso
4. Trimah Indar Kadlina

Anggota : 1. Sukani
2. Supriantob
3. Lusiani
4. Aminah
5. Rusiati
6. Karina Ardina
7. Andi Susongko
8. Muhroni
9. Sutaji
10. Ismail Marzuki
11. Hadi Santosa
12. Titik Indrianti
13. Winarti

